



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 1982 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi Parkir dalam Peraturan Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 5 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 16 Tahun 1997 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah tersebut, yang perubahannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpajakan di Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Muatan Materi Produk-Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 7/C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 5 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 3/B) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 16 Tahun 1997 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 1/B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3/D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 1982 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 5 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Oktober 1982 Nomor 350/P Tahun 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Tahun 1982 seri B pada tanggal 11 Nopember 1982 Nomor 3/B, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 5 Tahun 1993, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Juli 1993 Nomor 316/P Tahun 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Tahun 1993 seri B pada tanggal 26 Juli 1993 Nomor 1/B, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 16 Tahun 1997, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Januari 1998 Nomor 03 Tahun 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Tahun 1998 Seri B tanggal 16 Januari 1998 Nomor 1/B, diubah lagi sebagai berikut :

1. Pada pasal 8 ayat (1) dan (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
 - (1) Besarnya retribusi parkir untuk 1 (satu) kali parkir pada tempat-tempat parkir umum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Truck dengan gandengannya, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Kendaraan Truck, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - c. Kendaraan Mobil Sedan, Pick-Up dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - d. Kendaraan Sepeda Motor atau sejenisnya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - e. Kendaraan tidak bermotor, terdiri dari:
 1. Sepeda, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
 2. Dokar dan cikar, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).
 - (2) Besarnya retribusi parkir untuk 1 (satu) kali parkir ditempat-tempat tidak tetap (insidentil) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Truck, Bus dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Kendaraan sedan, Pick-Up dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - c. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - d. Kendaraan tidak bermotor, terdiri dari:
 1. Sepeda, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
 2. Dokar dan cikar, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).

2. Pada pasal 8 ayat (3) dihapus, sedangkan ayat (4) lama menjadi ayat (3) baru, yang diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

(3) Retribusi parkir menaikkan/menurunkan muatan untuk setiap kali parkir, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Truck dengan gandengannya, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- b. Kendaraan truck, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Kendaraan Pick-Up, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Disahkan di Bangkalan
pada tanggal 20 Pebruari 2004

BUPATI BANGKALAN,

R. FUAD AMIN

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 24 Pebruari 2004

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
SEKRETARIS DAERAH
SETDA

KURTINI HANAFIFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2004 NOMOR 1/C.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 1982 TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGKALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan tarif retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 5 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 16 Tahun 1997, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diadakan penyesuaian kenaikan tarif retribusi dan penyempurnaan materinya.

Dengan adanya penyesuaian tarif dan penyempurnaan sebagaimana tersebut diatas diharapkan dapat menunjang pendapatan asli daerah serta dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu mengubah lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 5 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal II : Cukup jelas.